

**REVIEW OF ISLAMIC LAW AGAINST THE PRACTICE OF
MARRIAGE CAPITAL FINANCING WITH MUDHARABAH SYSTEM IN
BMT UAS BRANCH BOJONEGORO**

Eko Arief Cahyono

IAI Sunan Giri Bojonegoro

Email: Ariefcahyo20@yahoo.com

ABSTRACT

The development of sharia financial institutions in the last decade shows significant acceleration and development, one of the financing products in LKS is a financing product with mudaraba system. Mudharabah financing is a financing disbursed by the owner of the fund or LKS to the fund manager to conduct productive business with profit sharing based on the ratio agreed upon at the beginning of the contract. But in practice in BMT UAS Branch Bojonegoro in indication of abuse occurred in the use of financing with mudharabah system, which mudharabah financing should be used for working capital or productive business capital is actually used for own consumption as marital capital.

The type of research used is qualitative research through interpretive case study, namely systematic analysis to understand in depth about the organization or object under study. This research was conducted on BMT UAS Branch Bojonegoro with data collecting method in the form of interview to leader, manager, staff, and customer of BMT UAS and analyze document obtained by researcher from document or written source provided by BMT UAS Branch Bojonegoro

From the results of this study can be found that 1) Mudharabah financing practices used by BMT UAS Branch Bojonegoro as financing of marriage capital, where BMT acts as a giver of capital (*shahibul maal*) while customers who borrow funds for married capital act as a capital manager (*mudharib*) . 2) According to fiqh muamalah financing with mudharabah system provided by BMT UAS Branch Bojonegoro for marriage capital is not appropriate because it is not in accordance with harmonious and mudharabah terms, especially that become mudarabah object.3) The system of results applied is not in accordance with the theory mudaraba, where the agreed profit sharing is the profit from the member's business rather than the financing amount.

Keywords: *BMT UAS, marriage capital financing, mudharabah system, abuse*

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL NIKAH DENGAN SISTEM MUDHARABAH DI BMT UAS CABANG BOJONEGORO

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan adanya percepatan dan perkembangan yang signifikan, salah satu produk pembiayaan pada LKS adalah produk pembiayaan dengan sistem mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan suatu pembiayaan yang disalurkan oleh pemilik dana atau LKS kepada pengelola dana untuk melakukan usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Tetapi dalam praktiknya di BMT UAS Cabang Bojonegoro di indikasikan terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan pembiayaan dengan sistem mudharabah, yang mana pembiayaan mudharabah seharusnya digunakan untuk modal kerja atau modal usaha produktif justru digunakan untuk konsumsi sendiri sebagai modal nikah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kasus *interpretive*, yaitu analisis sistematis untuk memahami secara mendalam tentang organisasi atau objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada BMT UAS Cabang Bojonegoro dengan metode pengumpulan data berupa wawancara kepada pimpinan, manajer, staff, dan nasabah BMT UAS serta melakukan analisis dokumen yang diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh BMT UAS Cabang Bojonegoro

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa 1) Praktik pembiayaan dengan sistem mudharabah digunakan oleh BMT UAS Cabang Bojonegoro sebagai pembiayaan modal nikah, dimana BMT bertindak sebagai pemberi modal (*shahibul maal*) sedangkan nasabah yang meminjam dana untuk modal menikah bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). 2) Menurut fikih muamalah pembiayaan dengan sistem mudharabah yang diberikan oleh BMT UAS Cabang Bojonegoro untuk modal nikah adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah terutama yang menjadi obyek mudharabah. 3) Sistem bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan teori mudharabah, dimana bagi hasil yang disepakati adalah hasil keuntungan dari usaha anggota pembiayaan bukan dari jumlah pembiayaan.

Kata kunci : BMT UAS, pembiayaan modal nikah, sistem mudharabah, penyalahgunaan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan adanya percepatan dan perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Baitul Maal wat Tamwil yang berdiri di Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Baitul Maal wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro non Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang mana Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti *zakat*, *infak*, *shodaqoh*. Sedangkan *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil.¹

Dalam proses penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan Baitul Maal wat Tamwil dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.² Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Produk penyaluran dana yang berada di Baitul Maal wat Tamwil merupakan bentuk pola pembiayaan. Pola pembiayaan tersebut adalah pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Bai' Bi Thaman Ajil (BBA), Ijarah, dan Qardul Hasan.

¹ Yayan Fauzi” *Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah” dalam <http://jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id/jurnal/edisi6/5> diakses pada 20 februari 2018*

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

Salah satu pola pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil adalah pembiayaan dengan sistem mudarabah. Pembiayaan mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas keugian tersebut.³

Pembiayaan mudarabah merupakan sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut penyedia dana atau (*shahibul maal*) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain sebagai pengelola modal atau (*mudharib*) yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan usaha perdagangan, industri kecil dan jasa dengan tujuan mendapatkan profit atau laba dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. *mudharib* merupakan orang yang diberi amanah untuk mengelola suatu bisnis atau usaha. Sebagai pihak yang diberi amanah *mudharib* dituntut untuk bertindak hati-hati dan menjaga kepercayaan dengan baik, serta bertanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai pengelola dana diharapkan mampu menggunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba atau profit yang optimal tanpa melanggar nilai-nilai dan prinsip syariah. pembiayaan dengan sistem mudharabah dapat juga dilakukan antara penyedia dana dengan beberapa pengelola dana atau pengusaha⁴.

Berdasarkan pengertian mudharabah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad mudharabah sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Hal ini

³ *Ibid.*, 95

⁴ M.Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Alih bahasa : Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 188.

dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal yang besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki modal atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Dalam bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.⁵

Dalam praktiknya, seharusnya pembiayaan mudharabah digunakan untuk modal kerja atau modal usaha produktif akan tetapi dalam praktik pembiayaan mudharabah di BMT UAS Cabang Bojonegoro terdapat adanya indikasi penyalahgunaan dalam penggunaan pembiayaan dengan sistem mudharabah. Di BMT UAS Cabang Bojonegoro pembiayaan mudharabah selain digunakan untuk modal usaha produktif juga digunakan sebagai pembiayaan modal nikah. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kurangnya Dewan Pengawas Syariah dalam memantau kegiatan yang dilakukan, sehingga terjadi indikasi penyalahgunaan pembiayaan dengan sistem mudharabah untuk proses pembiayaan modal nikah.

Dari pemaparan diatas yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana praktik pembiayaan modal nikah dengan sistem

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

mudharabah dan tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan modal nikah dengan sistem mudharabah di BMT UAS cabang Bojonegoro.

B. KONSEP SISTEM MUDHARABAH

Mudharabah

a. Definisi Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) yang mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama yang dijalankan oleh dua pihak yang mana satu pihak sebagai pemilik modal (100%) sedang satu pihak bertindak sebagai pelaksana usaha⁶.

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai (*shahibul maal*) (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha produktif), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai (*mudharib*) atau pengelola usaha.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Sebelum islam datang, mudharabah telah dilaksanakan oleh masyarakat saat itu, jenis muamalah ini telah dikenal pada masajahiliyah. Kemudian islam menetapkan (membolehkan) sistem mudharabah karena terdapat *masalah* di dalamnya⁷. Oleh karena itu, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman untuk setiap jenis muamalah.

Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan *muamalah* sebagian merupakan penetapan dan penegasan kembali praktik-praktik yang telah berlangsung pada masa sebelum Islam. Hal itu disebabkan praktik muamalah tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran islam. Selain itu

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004), 103

⁷ Abdurrahman Al-Zaziri, *kitab al Fiqh'ala al-madzahib al Arba'ah*, jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, hlm.61

salah bentuk *muamalah* tersebut adalah *mudharabah*. Nabi Muhammad s.a.w sendiri bekerja sebagai *mudharib* pada transaksi usaha pada Khadijah sebelum beliau diangkat resmi sebagai rasul Allah⁸.

Adapun yang dijadikan Dasar hukum Mudharabah yaitu:

1. Al-Qur'an

beberapa ayat yang dapat menjadi dasar hukum pembiayaan Mudharabah yaitu:

Dalam Firman Allah QS. Al-Ma'idah (5):1

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

Dalam firman Allah Qs. Al- Jumu'ah: 10

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

Dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah (2);198

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”*

Dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah (3);198

Artinya : *“ ... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”*

2. Hadist

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa: Soeroyo, Nastangin, jilid keempat, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1996, hlm 382.

Adapun dalil yang menjadi dasar adanya mudharabah yang berasal dari as-sunah, yaitu hadist Ibnu Abbas ra. Berikut ini :

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitrausahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawa batas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah membolehkannya.” (HR. Thabrani)”.

3. Ijma’

Diantara ijma’ dalam mudarabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudarabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya⁹.

4. Qiyas

Mudarabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudarabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁰

⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 226

¹⁰ *Ibid.*,

Mudarabah juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, adanya mudarabah ditujukan antara lain untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, yakni pemenuhan kebutuhan kedua golongan di atas.¹¹

c. Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudarabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudarabah adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudarabah, muqaridah, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudarabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (al-‘aqidani), modal (ma’qud ‘alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi’iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad¹².

Adapun Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudarabah adalah:¹³

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek mudarabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
4. Nisbah keuntungan

d. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat mudarabah berkaitan dengan ‘aqidani (dua orang yang berakad), modal, laba¹⁴.

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 12

¹² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,, 226.

¹³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 193.

¹⁴ *Ibid.*, 228

1) Syarat 'Aqidani

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. *Namun* demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudarabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam.

Adapun ulama Malikiyah memakruhkan mudarabah dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

2) Syarat Modal

a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (Shirkah).

b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.

c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, "Ambil harta saya di si Fulan kemudian jadikan modal usaha!"

d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

3) Syarat Laba

a) Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudarabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, mudarabah batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp 5.000,00 misalnya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua

orang yang akad, maka akad rusak, tetapi mudarabah tetap sah. Hal ini karena dalam mudarabah kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan mudarabah tetapi pedagang.

Sebaliknya jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk qaradh, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk mudarabah yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab mudarabah mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak.

Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru*

b) Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Mashur)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, karena tujuan akad mudarabah adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka ketidakjelasan nisbah pembagian keuntungan akan mengakibatkan fasadnya akad mudarabah.

4) Syarat ijab qabul¹⁵

¹⁵ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah- Akad Mudarabah*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), 38.

- a) Ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak
- b) Antara ijab dan qabul harus bersesuaian (selaras)
- c) Antara ijab dan qabul harus *muttashil* (bersambungan) dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik).

5) Syarat Pekerjaan

Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Tapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.¹⁶

Sedangkan ketentuan syarat mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI adalah:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 104

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

e. Aplikasi Mudharabah dalam LKS

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.¹⁷ Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito biasa
- 3) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah di terapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan atau jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah *muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Aplikasi mudharabah:

- 1) 'Aqidani adalah dua orang yang melakukan akad
 - a) *Shahibul maal* yaitu pihak pertama yang menyediakan dana seluruh (100%) modal, di sini yang bertindak sebagai (*shahibul maal*) adalah BMT Usaha Artha Sejahtera.
 - b) *Mudharib* yaitu pihak yang akan menjadi pengelola dana, di sini yang bertindak sebagai mudharib adalah orang yang meminjam dana untuk modal nikah.
- 2) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh BMT kepada orang yang meminjam dana untuk modal nikah.

¹⁷ Erni Susana ” pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al-mudharabah pada bank syariah” Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.3 September 2011 dalam <https://media.neliti.com/.../115538-ID-pelaksanaan-dan-sistem-bagi>, diakses tanggal 20 Februari 2018

- 3) Laba atau nisbah adalah keuntungan yang diperoleh BMT
 - 4) Pekerjaan adalah acara pernikahan
 - 5) *Sighat* (ijab dan kabul) adalah kesepakatan antara BMT dan orang yang meminjam dana untuk modal nikah.
 - 6) Risiko *mudharabah*, diantaranya: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur¹⁸
- f. Manfaat *mudharabah*¹⁹
- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret, dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
 - 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi
- g. Hukum *Mudharabah*

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, ...*, 97

¹⁹ *Ibid.*,

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan di tempat observasi yaitu BMT Usaha Artha Sejahtera (UAS) Cabang Bojonegoro. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)²⁰. Penelitian kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.

2. Sumber Data

Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak – pihak yang bersangkutan yaitu dengan manajer, staf marketing, anggota pembiayaan. Sumber Data Sekunder diperoleh dari dokumentasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang penulis lakukan adalah wawancara, dokumentasi.

- a. Wawancara, Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dengan pengelola BMT Usaha Artha Sejahtera Cabang Bojonegoro dan beberapa anggota pembiayaan di BMT Usaha Artha Sejahtera Cabang Bojonegoro
- b. Dokumentasi, penulis membaca buku – buku yang berisi teori mengenai tema yang penulis usung.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data adalah suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data

²⁰ Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari- Juni, 2009), 2 diakses 20 februari 2018

meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul²¹. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat²².

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, yang akan menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul²³.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 103

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 21

²³ Utsman Ali, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html>, diakses pada 20 februari 2018

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pembiayaan Mudarabah pada Modal Nikah Di BMT UAS Cabang Bojonegoro

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai tugas dalam menyalurkan dana. Salah satu produk penyaluran dana di BMT yang digunakan untuk melakukan kerjasama dalam bidang usaha produktif yaitu dengan menggunakan produk pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah adalah kerjasama antara dua orang untuk menjalankan suatu usaha yang produktif dimana dalam hal ini BMT bertindak sebagai pemberi modal (*Shahibul maal*) sedangkan nasabah (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha yang mana pembagian keuntungan ditentukan di awal dan dibagi menurut kesepakatan bersama.²⁴

Berdasarkan kegunaan pembiayaan dengan sistem mudarabah dapat dijelaskan bahwa pembiayaan mudarabah adalah digunakan untuk melakukan sebuah usaha, akan tetapi di BMT UAS Cabang Bojonegoro ada seorang nasabah yang melakukan pembiayaan yang mana pembiayaan tersebut digunakan untuk modal nikah. Dalam hal ini modal nikah yang dimaksud

²⁴ M. Nur Rianto Arif Al, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)

adalah tambahan biaya untuk acara resepsi pernikahan.²⁵ Dan untuk keperluan nasabah tersebut, pihak BMT memberikan pembiayaan modal nikah dengan sistem mudarabah kepada nasabah.

Setelah melakukan wawancara dengan manager BMT UAS Cabang Bojonegoro yaitu Bapak Rosyidi, menurut beliau pembiayaan mudarabah yang digunakan untuk acara resepsi pernikahan bisa menggunakan pembiayaan mudarabah karena itu merupakan seperti halnya sebuah proyek yang mana setelah selesai acara pernikahan tersebut kita dapat memperoleh keuntungan dari acara pernikahan tersebut.²⁶

Untuk nisbah bagi hasil, BMT UAS Cabang Bojonegoro ini belum menerapkan sistem nisbah bagi hasil sesuai dengan teori yang ada, karena menurut beliau nasabah yang melakukan pembiayaan kebanyakan tidak jujur dengan keuntungan yang diperoleh selama menjalankan usaha.²⁷ Dalam menetapkan nisbah bagi hasil BMT UAS Cabang Bojonegoro menggunakan nominal bukan menggunakan persentase. Dan juga penetapan nisbah bagi hasil bukan berdasarkan dari keuntungan yang diperoleh nasabah saat menjalankan suatu usaha, tetapi nisbah bagi hasil diperoleh berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan oleh pihak BMT kepada nasabah.

Berikut ini adalah syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT UAS cabang Bojonegoro :²⁸

1. Persyaratan Permohonan Pembiayaan:

- a. Mengisi formulir pembiayaan
- b. Foto Copy KTP
- c. Foto Copy KK

²⁵ Wawancara dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk modal nikah, pada tanggal 23 februari 2018

²⁶ Rosyidi, *Wawancara, manajer BMT UAS Cabang Bojonegoro*, 25 Februari 2018.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*

- d. Ada jaminan
- e. Bersedia di survei

2. Mekanisme Pembiayaan Mudarabah di BMT UAS :

- a. Nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa langsung datang ke BMT UAS Cabang Bojonegoro atau melalui marketing BMT.
- b. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta pihak BMT.
- c. Pihak BMT menanyakan keperluan nasabah melakukan pembiayaan.
- d. Pihak BMT mengecek persyaratan, jika ada kekurangan nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut. Kemudian bagian marketing melakukan survei kepada nasabah mengenai karakter, kondisi usaha, dan mencocokkan data pada surat permohonan pembiayaan dengan kondisi nasabah sesungguhnya dengan memperhatikan factor 5C, yaitu:

1) *Character* (Watak)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar – benar harus dipercaya. Anggota / calon anggota harus memiliki reputasi yang baik.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Pendapatan yang meningkat diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan.

3) *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota / calon anggota.

4) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.

5) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.

Kemudian memeriksa berkas administrasi dan dokumen lainnya yang dibutuhkan. Hasil survey selanjutnya dianalisis dan diteruskan kepada kepala BMT UAS Cabang Bojonegoro.

- e. Kepala BMT UAS Cabang Bojonegoro selanjutnya mempertimbangkan hasil analisa pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.
- f. Untuk pembiayaan yang disetujui, maka admin pembiayaan kemudian menghubungi nasabah yang melakukan pembiayaan untuk datang ke BMT dan mempersiapkan slip setoran, nota pencairan uang, slip penarikan, surat pernyataan.
- g. Anggota pembiayaan dapat memilih sistem angsuran harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Setelah itu bagian administrasi menyerahkan uang tunai kepada nasabah.

Dalam persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan mudarabah salah satunya adalah adanya jaminan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, karena pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan yang dilandaskan atas dasar kepercayaan. BMT tidak boleh membebankan agunan kepada *mudharib*. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, BMT dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga berupa BPKB, sertifikat tanah atau surat berharga lainnya. Jaminan ini hanya

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.²⁹

Di BMT UAS Cabang Bojonegoro ada seorang nasabah bernama Ibu Lasiyati yang datang untuk melakukan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian nasabah tersebut ditanya keperluan melakukan pembiayaan, dan nasabah tersebut menjawab bahwa pembiayaan yang diajukan adalah pembiayaan yang akan digunakan untuk modal menikah. Modal menikah yang dimaksudkan di sini adalah tambahan modal untuk acara resepsi pernikahan seperti pembayaran penyewaan terop, catering, dan rias pengantin. Setelah pihak BMT melakukan survey dan analisis kemudian nasabah dihubungi oleh pihak BMT untuk proses pencairan dana. Setelah itu nasabah menandatangani surat perjanjian dan pihak BMT menyerahkan uang secara tunai beserta buku angsurannya. Di buku angsuran tersebut tertulis bahwa pembiayaan yang digunakan adalah PMD (Pembiayaan dengan sistem Mudarabah).

Dalam praktik pembiayaan mudarabah yang digunakan untuk modal nikah tersebut pihak BMT bertindak sebagai pemberi modal (*shahibul maal*) sedangkan nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal nikah bertindak sebagai *mudharib*. Modal yang dipinjam oleh nasabah digunakan untuk tambahan biaya acara resepsi pernikahan seperti pembayaran penyewaan terop, catering, sound sistem dan tata rias pengantin. Dalam pembiayaan mudarabah untuk modal nikah ini BMT juga memberikan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah. Penetapan bagi hasil tersebut ditentukan dari jumlah modal yang dipinjamkan bukan dari keuntungan yang diperoleh mudharib dan penetapan bagi hasil tersebut menggunakan nominal bukan persentase.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Modal Nikah dengan sistem Mudarabah pada BMT UAS Cabang Bojonegoro

²⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000

Seperti yang telah diuraikan pada sebelumnya bahwa pembiayaan mudarabah adalah akad kerjasama antara dua orang untuk menjalankan suatu usaha yang produktif dimana dalam hal ini BMT bertindak sebagai pemberi modal (*shahibul maal*) sedangkan nasabah (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha yang mana pembagian keuntungan ditentukan di awal dan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Rukun dan syarat yang harus ada dalam akad mudarabah:

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang rukun mudarabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudarabah adalah ijab dan qabul, yakni lafadh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudarabah, *muqaridhah*, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudarabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-'aqidani*), modal (*ma'qud 'alaih*), dan shighat (ijab dan kabul). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad. Sedangkan syarat mudarabah yaitu yang pertama *'aqidani* (dua orang yang berakad).³⁰

1. *'Aqidani* (dua orang yang melakukan akad)

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudarabah dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Dalil adalah sebagai berikut:

Qs. Al-Mumtahanah: 8

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Qalam, t.t), 35.

(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”³¹

Adapun ulama Malikiyah memakruhkan mudarabah dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI syarat Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Dalam pembiayaan ini berarti yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) adalah BMT UAS Cabang Bojonegoro dan yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) adalah Ibu Lasiyati sebagai nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal nikah.

2. Objek Mudarabah

Objek mudarabah dibagi menjadi dua, yaitu modal dan kerja.

a. Modal

Menurut Fatwa DSN-MUI modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan. Para ahli fiqh menyebutkan beberapa ketentuan terkait dengan masalah modal, walau sebagian besarnya masih dalam perbincangan di antara mereka. Di antaranya adalah:³²

1) Modal harus berupa alat bayar (نَقْدٌ) dalam hal ini adalah mata uang, baik dinar, dirham, ataupun yang lain.

Ibnu Qudamah menjelaskan: “Tidak ada khilaf (di kalangan ulama) tentang kebolehan menjadikan dirham dan dinar sebagai modal. Karena berfungsi sebagai mata uang dan alat bayar. Semenjak zaman Nabi dan sampai sekarang, orang-orang melakukan syirkah dengan modal tersebut tanpa ada pengingkar.”

Dalam hal menjadikan sebuah barang (عُرُوضٌ) sebagai modal, ada perselisihan di kalangan ahli fiqh. Bagi sebagian ahli fiqh yang

³¹ *Software Digital, Qur'an In Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

³² Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, “Ketentuan-ketentuan Mudarabah”, *Asy Syariah Edisi 053*, (19 November 2011), <http://asysyariah.com/ketentuan-ketentuan-mudharabah/>, diakses pada 20 februari 2018

memperbolehkannya, modal yang dianggap adalah nilai barang tersebut di saat akad, sedangkan laba rugi ditentukan sesuai persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Ketika akad mudarabah selesai (فَسَخُ), kedua belah pihak mengembalikan modal awal dalam bentuk nilai barang tersebut saat akad. Ini adalah pendapat Malik, Ibnu Abi Laila, Thawus, Auza'i, Hammad bin Abi Sulaiman, dan satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Menurut Fatwa DSN-MUI modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

2) Modal harus diketahui secara pasti jumlah nominalnya (مَعْلُومُ الْقَدْرِ) dan telah diberikan (مُعَيَّنٌ).

Ibnu Qudamah mengatakan: “Termasuk persyaratan mudarabah adalah modal harus diketahui jumlah nominalnya, dan tidak diperbolehkan bila majhul (tidak diketahui) nominalnya atau juzaf (sesuatu yang dikira-kira tanpa ada timbangan atau takaran)...”

Dampak negatif yang ditimbulkan karena ketidakjelasan nominal sebuah modal adalah:

- a) Ketika akad mudharabah selesai, berapa modal yang harus dikembalikan
 - b) Hal tersebut rawan perselisihan dan memicu persengketaan.
 - c) Akan muncul banyak ketimpangan dan permasalahan saat usaha dijalankan.
- 3) Tidak dipersyaratkan modal mudharabah diserahkan sepenuhnya kepada amil (mudharib/pengelola). Sebab menurut pendapat yang lebih rajih, sang pemodal juga diperbolehkan ikut terjun dalam usaha mudharabah dan laba dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ini adalah pendapat Hambali yang dirajihkan Ibnu Qudamah
- 4) Dalam akad syirkah secara umum, tidak dipersyaratkan kesamaan jenis mata uang dalam modal.

Dalam praktik pembiayaan mudarabah di BMT UAS Cabang Bojonegoro, pihak BMT memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal nikah.

b. Kerja

Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Tapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.

Menurut Fatwa DSN-MUI syarat mudarabah yaitu:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Madzhab Malikiyah dan Syafi'i tidak membolehkannya, dengan alasan membatasi ruang gerak sang 'amil, khususnya bila barang yang dipersyaratkan sulit ketersediaannya (di pasaran). Madzhab Hambali dan Hanafi membolehkannya karena tidak bertentangan dengan prinsip mudarabah. Juga tidak meniadakan keuntungan secara total walaupun mungkin menguranginya. Pendapat ini lebih mendekati (kebenaran), dirajihkan oleh Ibnu Qudamah.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dilihat dari praktik yang dilakukan di BMT UAS Cabang Bojonegoro untuk modal nikah, maka pekerjaan yang dilakukan adalah acara resepsi pernikahan.

3. Ijab Kabul

- a. Ijab dan kabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak
- b. Antara ijab dan kabul harus bersesuaian (selaras)
- c. Antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambungan) dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik).

Syarat lain menurut Fatwa DSN-MUI adalah Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Dalam praktik pembiayaan yang digunakan untuk modal nikah, pihak BMT memberikan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh nasabah yang berisi persetujuan dan persyaratan yang harus dipatuhi selama melakukan pembiayaan.

4. Laba/Keuntungan

a. Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudarabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, mudarabah batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp 5.000,00 misalnya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi mudarabah tetap sah. Hal ini karena dalam mudarabah kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan mudarabah tetapi pedagang.

Sebaliknya jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk qarad}} tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk mudarabah yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab mudarabah mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk tabarru'.³³

³³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani, Jakarta, 1997, hlm 64

Dalam praktik pembiayaan mudarabah di BMT UAS Cabang Bojonegoro keuntungan dibagi untuk kedua belah pihak yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

b. Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Masyhur)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, karena tujuan akad mudarabah adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka ketidakjelasan nisbah pembagian keuntungan akan mengakibatkan fasadnya akad mudarabah.

Dalam praktik pembiayaan mudarabah di BMT UAS Cabang Bojonegoro nisbah keuntungan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase melainkan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu. Dan keuntungan diambil dari jumlah modal yang dipinjam.

. Menurut manager BMT UAS Cabang Bojonegoro modal nikah untuk acara resepsi pernikahan bisa menggunakan sistem mudarabah, karena kegiatan tersebut diibaratkan sebuah proyek yang dapat selesai dalam beberapa waktu yang mana setelah acara resepsi pernikahan tersebut selesai akan mendapatkan keuntungan dari acara tersebut. Keuntungan bersih dari acara pernikahan tersebut dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan.³⁴

Di tinjau dari hukum islam pemberian akad mudarabah pada modal nikah yang digunakan untuk acara resepsi tersebut kurang sesuai karena acara resepsi pernikahan tersebut merupakan kegiatan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk

³⁴ Rosyidi, *Wawancara, manajer BMT UAS Cabang Bojonegoro*, 25 Februari 2018

memenuhi kebutuhan tersebut. Walaupun setelah acara pernikahan selesai dan mendapatkan keuntungan dari acara tersebut, itu bukan merupakan kegiatan produktif karena tidak menghasilkan sesuatu. Sementara itu, nasabah setiap bulannya harus mengangsur beserta dengan bagi hasilnya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh nasabah dari acara tersebut hanya diperoleh pada saat itu saja, dan seterusnya tidak mendapatkan keuntungan lagi.³⁵

Jika dilihat dari rukun dan syarat yang ada pada akad mudarabah, maka pembiayaan mudarabah yang diberikan pihak BMT kepada Ibu Lasiyati yang digunakan untuk modal nikah tersebut adalah tidak sesuai. Karena dari awal modal mudarabah bukan digunakan untuk melakukan sebuah usaha produktif melainkan modal yang diberikan langsung digunakan untuk persiapan pernikahan. sedangkan rukun dan syarat pada akad mudarabah, modal mudarabah seharusnya digunakan untuk menjalankan sebuah usaha yang sifatnya produktif.

Menurut pendapat para ulama tentang pembiayaan mudarabah, para ulama membolehkan jika modal tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri atau konsumtif, apabila nasabah yang melakukan pembiayaan untuk usaha tersebut suatu hari ingin menggunakan modal tersebut untuk dirinya sendiri misalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu diperbolehkan asalkan menurut Imam syafi'i nasabah tersebut harus meminta izin dari pemilik modal tersebut, menurut Ulama Hambali nasabah boleh menggunakan modal tersebut untuk konsumsi asalkan disyaratkan pada waktu akad, sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafi boleh menggunakan modal tersebut untuk konsumsi asalkan modal yang ada memang mencukupi untuk itu.

Dalam syarat akad mudarabah nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, karena tujuan akad mudarabah adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka ketidakjelasan nisbah pembagian keuntungan akan mengakibatkan fasadnya akad mudarabah. Akan tetapi berdasarkan

³⁵ Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

wawancara dengan Bapak Rosyidi dan foam ketentuan pembiayaan mudharabah yang diterbitkan oleh pihak BMT UAS Cabang Bojonegoro maka penulis menetapkan bahwa nisbah atau bagi hasil yang ditentukan oleh pihak BMT tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yaitu penetapan sistem bagi hasil dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dinyatakan dalam bentuk persentase dan penetapan bagi hasil ditentukan berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan oleh pihak BMT. Hal ini berarti sistem bagi hasil yang dipraktikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dimana bagi hasil yang disepakati adalah hasil keuntungan dari usaha anggota pembiayaan bukan dari jumlah pembiayaan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Praktik pembiayaan mudharabah yang digunakan untuk modal nikah di BMT UAS Cabang Bojonegoro dimana BMT bertindak sebagai pemberi modal (shahibul maal) sedangkan nasabah yang meminjam dana untuk modal menikah bertindak sebagai (mudharib) tidak tepat. Karena modal yang dipinjam oleh nasabah digunakan untuk tambahan biaya acara resepsi pernikahan seperti untuk pembayaran sewa terop,catering dan rias pengantin. Selain itu penetapan sistem bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT diambil dari jumlah modal yang dipinjam oleh nasabah dan dalam penetapan nisbah menggunakan nominal bukan persentase.

Sedangkan apabila ditinjau dari hukum bisnis Islam pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT UAS Cabang Bojonegoro untuk modal nikah adalah tidak tepat karena: (1) tidak sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah terutama yang menjadi obyek mudharabah. Pada rukun mudharabah seharusnya obyeknya berupa modal dan kerja sedangkan jika digunakan untuk modal nikah maka obyek menjadi modal dan barang karena nasabah langsung menggunakan modal tersebut untuk menyewa perlengkapan resepsi pernikahan tersebut. (2) penetapan sistem bagi hasil atau nisbah dinyatakan dalam bentuk nominal yang seharusnya dinyatakan

dalam bentuk persentase.(3) penetapan bagi hasil ditentukan berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan oleh pihak BMT bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah.. Hal ini berarti sistem bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan teori pembiayaan mudharabah dimana bagi hasil yang disepakati adalah hasil keuntungan dari usaha anggota pembiayaan bukan dari jumlah pembiayaan yang diterima.

Untuk itu penulis memberikan usulan bahwa dalam pemberian pembiayaan untuk modal nikah seharusnya akad yang tepat diberikan pihak BMT kepada nasabah adalah dengan menggunakan akad ijarah. Yang mana pihak BMT UAS cabang Bojonegoro dapat bekerjasama dengan EO (Event Organizer) dengan menggunakan akad musyarakah dalam hal penyediaan perlengkapan dan peralatan pernikahan. Kemudian peralatan tersebut dapat disewakan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal nikah dengan akad ijarah. Akad ini dapat disebut dengan akad ijarah bil musyarakah. Setelah itu nasabah dapat mengangsur pembayaran sewa melalui BMT UAS cabang Bojonegoro.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Qalam, t.t).
- Afifuddin, Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad, “Ketentuan-ketentuan Mudarabah”, *Asy Syariah Edisi 053*, (19 November 2011), <http://asysyariah.com/ketentuan-ketentuan-mudharabah/>, diakses pada 20 Februari 2018.
- Ali, Utsman, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”, <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html>, diakses pada 20 februari 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Arif, M. Nur Rianto Al, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)

- Chapra, M.Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Alih bahasa : Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, Jakarta,2001,hlm.188
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000..
- Fauzi Yayan” *Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah” dalam <http://jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id/jurnal/edisi6/5> diakses pada 20 februari 2018*
- Hasil wawancara dengan Manager BMT UAS Cabang Bojonegoro, Tanggal 25 februari 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), 117.
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004).
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),
- Mubarok, Jaih, *Hukum Ekonomi Syariah- Akad Mudarabah*, (Bandung: Fokusmedia, 2013).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
- Nadjib, Moch., *Pengaruh Bank Syariah dan BMT Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: LIPI, 2012).
- Qardhawi, Yusuf,” *Norma dan Etika Ekonomi Islam”*, Gema Insani, Jakrta, 1997,hlm 64
- Rahmat, Pupu Saeful, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari- Juni, 2009).
- Rahman,Afzalur ,*Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa: Soeroyo, Nastangin, jilid keempat, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1996, hlm 382.

Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management (sebuah teori, konsep dan aplikasi)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008).

Rosyidi, *Wawancara*, BMT UAS Cabang Bojonegoro, 25 februari 2018.
Software Digital, Qur'an In Word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

Susana erni ” *pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al-mudharabah pada bank syariah*” Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.3 September 2011 dalam <https://media.neliti.com/.../115538-ID-pelaksanaan-dan-sistem-bagi>, diakses tanggal 20 Februari 2018

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Yusak, Laksamana, *Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2009).

Wawancara dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk modal nikah, pada tanggal 25 Mei 2017